



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA DAERAH KOTA MALANG

No.16, 2025

DINSOS,P3AP2KB. Tata Cara Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Yang
Bersumber Dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau.

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau merupakan perwujudan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat dan kelompok rentan khususnya yang terdampak kebijakan cukai tembakau;
 - b. bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
6. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, serta anggota masyarakat lainnya di Daerah yang bersumber dari DBHCHT.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal.
8. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
9. Bank Penyalur adalah bank yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima secara tunai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup:

- a. kriteria penerima bantuan;
- b. besaran bantuan dan jangka waktu;
- c. pendataan;
- d. verifikasi dan validasi;
- e. penyaluran bantuan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

BLT DBHCHT diberikan kepada:

- a. Buruh Pabrik Rokok; dan/atau
- b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena PHK.

Pasal 4

- (1) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. pelinting;
- b. pelabel;
- c. pengepak;

- d. *quality control*;
 - e. peracik;
 - f. buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi;
 - g. satuan pengamanan;
 - h. tenaga kebersihan; dan/atau
 - i. pengemudi.
- (2) Kriteria Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
- a. Buruh Pabrik Rokok yang memiliki identitas penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. bekerja di pabrik rokok yang berada di wilayah Daerah, Kabupaten Malang, atau Kota Batu;
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - d. diusulkan oleh pabrik rokok dengan dilengkapi pertanggung jawaban mutlak atas keabsahan data

Pasal 5

Buruh Pabrik Rokok yang mengalami PHK, merupakan Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b yang mengalami PHK dan belum mendapatkan pekerjaan kembali hingga ditutupnya pendataan calon penerima BLT DBHCHT pada tiap tahun anggaran.

Pasal 6

Dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dibatasi paling banyak 2 (dua) penerima BLT DBHCHT.

BAB IV

BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Besaran penerimaan BLT DBHCHT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap penerima.
- (2) Besaran penerimaan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jumlah anggaran BLT DBHCHT dan Penerima BLT DBHCHT.
- (3) Besaran BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Jangka waktu penerimaan BLT DBHCHT diterima untuk 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran.

BAB V PENDATAAN

Pasal 9

Mekanisme pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bersurat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk permintaan data calon penerima BLT DBHCHT;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bersurat kepada pabrik rokok di wilayah Daerah, Kabupaten Malang, dan Kota Batu untuk meminta data calon penerima BLT DBHCHT; dan
- c. dalam 7 (tujuh) hari kerja, pabrik rokok telah memberikan data calon penerima ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan data calon Penerima kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VI VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 10

Data calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Teknis.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membentuk Tim Teknis yang anggotanya minimal terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi dan validasi data meliputi kelengkapan dan kelayakan calon penerima BLT DBHCHT pada tahap proses pendataan.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VII

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bekerja sama dengan Bank Penyalur.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bersama dengan Bank penyalur menyusun dan menentukan jadwal serta lokasi penyaluran BLT DBHCHT.
- (3) Bank Penyalur menyalurkan dana BLT DBHCHT secara tunai kepada penerima.

Pasal 14

- (1) BLT DBHCHT diterima secara langsung oleh penerima sesuai dengan jadwal waktu dan lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal penerima BLT DBHCHT dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat menerima secara langsung, dapat diambil oleh anggota keluarga lainnya dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan menyertakan bukti berupa:
 - a. surat keterangan sakit dari dokter; dan
 - b. salinan Kartu Keluarga.
- (4) Dalam hal terdapat penerima BLT DBHCHT yang meninggal dunia, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada ahli waris yang berada dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (5) Pemberian BLT kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta kematian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. surat pernyataan ahli waris yang diregister oleh kelurahan dan kecamatan;
 - c. kartu tanda penduduk ahli waris; dan
 - d. salinan Kartu Keluarga.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diserahkan oleh ahli waris kepada Bank Penyalur pada saat pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT.
- (7) Dana BLT DBHCHT yang tidak dapat tersalurkan, selanjutnya dikembalikan oleh Bank Penyalur ke

rekening kas umum Daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota sebagai laporan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penetapan penerima BLT DBH CHT pada tahun Peraturan Walikota ini mulai berlaku, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Oktober 2025

WALIKOTA MALANG,
ttd.

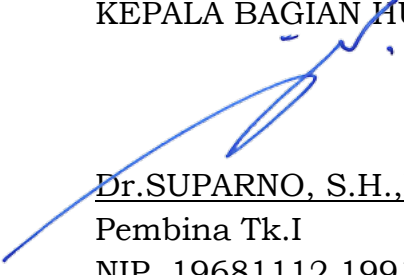
WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr.SUPARNO, S.H.,M.Hum.

Pembina Tk.I

NIP. 19681112 199102 1 002